



**PENETAPAN**

Nomor : 92/Pdt.P/2018/PN.BLK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **Rianti Anatasya.**  
Tempat /Tanggallahir : Bulukumba,25 Januari 2000.  
Pekerjaan : Pelajar.  
Alamat : Desa Bukit Tinggi, Kec Gantarang Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 14 Maret 2018 di bawah Register Nomor: 92/Pdt.P/2018/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada akta kelahiran pemohon tertulis Rianti lahir di Bulukumba 25 Januari 2000;
2. Bahwa pada kartu keluarga di urutan 7 tertulis nama pemohon Rianti lahir di Blukumba tanggal 25 Januari 2000;
3. Bahwa pada ijazah SMP nama pemohon tertulis Rianti Anastasya lahir di Bulukumba 25 Januari 2000;
4. Bahwa pemohon memohon kepada ketua pengadilan negeri bulukumba cq ketua/majelis hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan penambahan nama pada akte kelahiran dan kartu keluarga pemohon sesuai dengan ijazah pemohon yaitu Rianti Anatasya lahir di Bulukumba 25 januari 2000;
5. Biaya permohonan di bebaskan kepada pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan penegasan identitas sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan penambahan nama pada akta kelahiran dan kartu keluarga pemohon sesuai ijazah SMP pemohonan yaitu Rianti Anastaya;
3. Menetapkan penambahan nama pada akta kelahiran dan kartu keluarga pemohon sesuai ijazah SMP pemohon yaitu Rianti Anatasya;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Fotocopy kartu keluarga (Bukti P-1);
2. Fotocopy Akta Kelahiran (Bukti P-2);
3. Fotocopy ijazah (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat p-3 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Samsia**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang bernama Rianti
  - Bahwa nama orang tua pemohon adalah Sultang Dg Ngiri
  - Bahwa pemohon merubah namanya tersebut guna keperluan untuk menyamakan identitas pemohon dimana nama pemohon identitas yang tertera di akte kelahiran dan di kartu keluarga pemohon tidak sama dengan yang tertera di ijazah SMP pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Basma** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang bernama Rianti
  - Bahwa nama orang tua pemohon adalah Sultang Dg Ngiri
  - Bahwa pemohon merubah namanya tersebut guna keperluan untuk menyamakan identitas pemohon dimana nama pemohon identitas yang tertera di akte kelahiran dan di kartu keluarga pemohon tidak sama dengan yang tertera di ijazah SMP pemohon.

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2018/PN.BLK



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas,

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda p-1 sampai dengan p-3 dan dua orang saksi,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dihubungkan dengan surat bukti p-1 sampai dengan surat bukti p-3 yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa nama pemohon adalah Rianti Anastasya lahir di Bulukumba tanggal 25 Januari 2000.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas karena nama pemohon yang tertera di Kutipan Akte Kelahiran dan di kartu keluarga pemohon berbeda dengan yang tertera di ijazah SMP pemohon, guna untuk kepentingan pemohon sendiri yang nantinya tidak kesulitan untuk pengurusan administrasi pada kantor pemerintahan di kemudian hari maka hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila permohonan pemohon di kabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan pemohon bernama Rianti Anastasya lahir di Bulukumba tanggal 25 Januari 2000;
3. Menetapkan nama Rianti yang tertulis pada kutipan akta kelahiran dan pada kartu keluarga yang di keluarkan oleh kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 17-02-2016 di ubah menjadi Rianti Anastasya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada instansi kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tersebut untuk di catat dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, oleh Iwan Harry Winarto, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jamaluddin SH sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

**Hakim**

**Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Jamaluddin, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara Nomor : 92/Pdt.P/2018/PN.BLK

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 110.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 226.000,-</b>